

**STUDI IMPLEMENTASI PERAN PEMBINAAN KHUSUS ANAK DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS II
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
KUROTU AINI
19103040016**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM.**
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurotu Aini
NIM : 19103040016
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Januari 2024.

Saya yang menyatakan,



NIM. 19103040016

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Kurotu Aini

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr wb,

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Kurotu Aini
NIM	:	19103040016
Judul	:	“STUDI IMPLEMENTASI PERAN PEMBINAAN KHUSUS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS II YOGYAKARTA”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr wb,

Yogyakarta, 11 Januari 2024

29 Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-299/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : STUDI IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS II YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KUROTU AINI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040016
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 65f15ac70d3d4

Ketua Sidang
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 66026614ba847

Penguji I
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED



Valid ID: 65f3517ede89d

Penguji II
Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED



Valid ID: 65f15ac707b89

Yogyakarta, 07 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

ABSTRAK

Pemidanaan pada Anak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, merehabilitasi anak yang melakukan pelanggaran hukum. Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya untuk mencapai tujuan dari pemidanaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan pasal 50 menyebutkan, Anak Didik Pemasarakatan wajib diberikan pembinaan di LPKA berupa pendidikan formal, non formal, maupun informal dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian. Pembinaan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak Didik Pemasarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA memiliki kewajiban menyelenggarakan pembinaan dengan mematuhi norma-norma hukum dan hak asasi manusia, dalam konteks ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, memastikan bahwa mereka mendapat pendampingan dan pelatihan yang sesuai, serta membantu mereka agar dapat kembali ke masyarakat dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi proses pembinaan dan hambatan dalam implementasi pembinaan terhadap anak didik pemasarakatan di LPKA Klas II Yogyakarta.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan metode pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan di LPKA Klas II Yogyakarta, dan kemudian dianalisis terkait bagaimana implementasi pembinaan dan hambatan dalam proses pembinaan di LPKA Klas II Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam implementasi pembinaan di LPKA Klas II Yogyakarta menyelenggarakan pembinaan berupa pembinaan keagamaan, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan keterampilan. Dalam implementasi pembinaan di LPKA Klas II Yogyakarta terdapat beberapa hambatan, yaitu tidak adanya sekolah rujukan yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk Anak Didik Pemasarakatan yang dikeluarkan dari sekolah asalnya, terhambatnya implementasi kegiatan pembinaan karena ketidakhadiran pihak ketiga untuk mengisi pelatihan di LPKA, tidak adanya lapas pemuda membuat anak berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun yang seharusnya sudah dipindahkan ke lapas pemuda ditahan di LPKA dulu hingga tidak lebih dari 21 tahun.

Kata Kunci: implementasi, lembaga pembinaan khusus anak, anak didik lapas

ABSTRACT

The purpose of child punishment is to educate and improve. To rehabilitate children who have violated the law, to achieve the objectives of the punishment they will be sentenced to the LPKA based on law number 22 of 2022 concerning corrections, correctional students must be given training at the LPKA in the form of formal, non-formal, and informal education and personality training, independence training. Held by prioritizing the best interests of correctional students. Based on Minister of Law and Human Rights Regulation Number 18 of 2015 concerning special Development Institutions for Children's, LPKA has the obligation to provide guidance by complying with legal norms and human rights, in this context the aim is to protect the rights of children's rights, ensuring that they receive appropriate assistance and training. And help them return to society armed with adequate knowledge and skills.

This research investigates implementation of the role of the Yogyakarta class II Special Children's Development Institute in developing and guiding children who are faced with book, Through a qualitative approach, this research documents the training, education and rehabilitation practices implemented by LPKA Class II Yogyakarta. The main objective of this research is to identify the training process and obstacles in implementing training for correctional students at LPKA Class II Yogyakarta.

The results of the research concluded that in the implementation of training at LPKA Class II Yogyakarta, training was held in the of national and state religious training skills training. In the implementation of training at LPKA Class II Yogyakarta there were several obstacles. There is no school referral appointed by the education service for correctional students who are expelled from their original school, delays in the implementation of training activities due to the absence of a third party to provide training at LPKA, the absence of youth prisons means that children aged over 18 (eighteen) years should be he has been transferred to a youth prison and will be detained at LPKA for no more than 21 years.

Keywords: implementation, special children's development institutions, children in conflict with the law

MOTTO

*“Tebarkan selalu kebermanfaatan yang kita punya, sekalipun itu terlihat kecil
dimata manusia dan jadilah versi lebih baik setiap harinya”*

“Dahulukan Allah, kemudian terserah setelahnya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

— بسم الله الرحمن الرحيم —

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Keluarga saya yang senantiasa mendukung dan mencurahkan kasih sayang yang tulus, serta luarbiasa besarnya.

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Unniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi saksi perjuangan di tanah rantau

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.HUM. selaku dosen penasihat akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah membantu proses skripsi ini

Saya sendiri, yang telah berusaha mengerjakan skripsi ini akhirnya mampu menyelesaikan juga, terima kasih diriku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayat serta pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam, berserta keluarga serta para sahabat.

Akhirnya setelah melakukan perjalanan yang panjang, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Implementasi Peran Lembaga Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta”. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang setulusnya kepada pihak yang memiliki andil dan kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar membimbing penyusun skripsi ini.
2. Dr. Ach. Tahir, S.H.I, S.H, LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Mbak Yusita selaku Staf bagian Pembinaan di LPKA Klas II Yogyakarta yang telah membantu menjawab pertanyaan skripsi ini.

4. Keluarga tercinta Ayah Armal dan Ibu Marsiyem beserta Mas Dedy, Bang Ridho dan Uni Nela. Terima kasih atas doa, dukungan kasih sayang maupun materi selama ini. Semoga Allah membalas segala bentuk kebaikan tersebut.
5. Seorang yang selalu ada disisiku kurang lebih dua tahun belakangan ini, terima kasih support dan dukungannya. Semoga Allah menjagamu, mempermudah jalanmu dan menguatkan bahu, selalu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima saran dan dukungan yang bersifat membangun. Besar harapan kami semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 September 2023



Kurotu Aini

NIM. 19103040016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PEMIDANAAN DAN HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN.....	21
A. Tinjauan Teori Pidana.....	21
1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut.....	21
2. Teori Tujuan atau Teori Relatif	25
3. Teori Gabungan/Modern (Verenigings Theorien).....	27
B. Tinjauan Hak Anak dalam Sistem Peradilan.....	30
1. Hak-Hak Anak.....	30
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Hak-Hak nya	35
C. Asas Sistem Peradilan Anak	40
BAB III TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK.....	44
A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	44
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	47
C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	60
D. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak	61

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	72
A. Gambaran Umum LPKA Klas II Yogyakarta.....	72
B. Analisis Implementasi Pembinaan di LPKA Klas II Yogyakarta.....	85
C. Analisis Hambatan dalam Implementasi Kegiatan Pembinaan di LPKA Klas II Yogyakarta.....	89
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
Lampiran 1.	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya dalam memahami dunia yang harus dihadapinya. Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini diharapkan mampu menyelamatkan masa depannya agar menjadi generasi penerus yang handal. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, yaitu hak asasi manusia (HAM).¹

Anak secara etimologi adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Kata "anak" dipakai secara umum baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata "anak" bersifat figuratif atau majasi. Kata "anak" dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia atau ibu dan bapak, tetapi juga menunjukkan asal lahirnya.² Kemudian pengertian anak secara terminologi adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹ Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.J., M.Hum., *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm 135.

² Fuad Mohd. Fachruddin, 1991, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, Cet. II, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya), hlm. 24.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 ayat (1).³

Arti anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya disebut UU SPPA dalam Pasal 1 pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut "Anak" adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

pidana. Jadi, jelaslah bahwa menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Apabila si anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak.⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Di Indonesia, batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak antara umur 12-18 tahun. Bagi anak yang melakukan tindak pidana namun belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan (Pasal 69 ayat (2)). Batas usia untuk anak yang melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dijatuhi pidana adalah yang berusia 12-18 (dua belas sampai dengan delapan belas) tahun.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Didik Pemasyrakatan adalah anak yang berada dalam proses hukum dan menjalani sanksi pidana anak yang selanjutnya disingkat Andikpas. Anak-anak tersebut memiliki hak-hak khusus, seperti hak mendapatkan pendidikan, perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi, serta rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani sanksi pidana.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan yang berada di LPKA diberikan pembinaan berupa: pendidikan formal, non-formal, maupun informal, diberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pada prinsipnya sistem perlakuan dan pembinaan anak berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan proses perlakuan terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak pra ajudikasi, ajudikasi dan post adjudikasi bahkan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib melakukan pendampingan, mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya.⁵

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang SPPA, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan,

⁵ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Oleh karena itu, proses pembinaan di LPKA diatur diberbagai peraturan perundang-undangan, terutama pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan UU SPPA terdapat beberapa poin terkait proses pembinaan di LPKA, yaitu:

1. Pendekatan Restoratif, artinya proses pelatihan didasarkan pada pendekatan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan anak yang berhadapan dengan hukum dan mengembalikan keseimbangan masyarakat
2. Pendidikan dan Pelatihan, artinya Anak didik pemsyarakatan memiliki ha katas pendidikan dan pelatihan sesuai potensi dan kebutuhan mereka, mereka harus mendapatkan akses ke pendidikan formal maupun informal, serta pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka berintegrasi kembali dalam masyarakat.
3. Rehabilitasi dan Reintegrasi, artinya LPKA bertanggung jawab untuk memberikan program rehabilitasi kepada Anak didik Pemsyarakatan. Proses rehabilitasi ini melibatkan berbagai kegiatan untuk mengubah perilaku anak, memperbaiki keterampilan sosial, dan mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat.
4. Perlindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia, artinya Anak didik pemsyarakatan memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak privasi, kebebasan dari perlakuan tidak manusiawim serta hak atas pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan⁶ Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan proses akhir dari sistem peradilan pidana anak yang memiliki tujuan untuk melakukan dan meningkatkan pembinaan, memfasilitasi rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi Anak Didik Pemasyarakatan untuk kembali ke dalam masyarakat, memastikan perlakuan yang manusiawi terhadap Anak Didik Pemasyarakatan, meminimalisir risiko kembali ke dunia kejahatan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan yang sesuai, mengawasi dan memastikan pelaksanaan hukuman yang berkeadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. kadangkala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi atau aturan yang ada. Peran pembinaan anak di LPKA sangat penting mengingat peran krusial lembaga ini dalam sistem peradilan pidana. Mengingat perlunya evaluasi terhadap implementasi pembinaan di LPKA untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan dari pemidanaan anak, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi, maka Penulis ingin meneliti terkait bagaimana implementasi peran pembinaan khusus Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan yang perlu diatasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta, Hal tersebut menjadi suatu yang menarik untuk diteliti, dilatarbelakangi hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang. “Studi Implementasi Peran

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Pembinaan Khusus Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
Klas II Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi peran pembinaan khusus anak bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta?
2. Apakah ada hambatan dalam implementasi peran pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peran pembinaan khusus Anak terhadap Anak Didik Pemasarakatan yang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta.
- b. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam proses implementasi peran pembinaan khusus Anak terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan bagi akademisi maupun masyarakat luas.
- b. Sebagai sumbangan penelitian untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya telaah pustaka terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya untuk menghindari pengulangan dalam suatu penelitian. Penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dari Alexius Cikal Dewanda⁷, dengan judul “*Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan dan bagaimana hambatannya di LPKA Kelas II Yogyakarta yang mana diperoleh data bahwa, LPKA Kelas II Yogyakarta telah memenuhi hak pendidikan bagi Anak didik lepas di LPKA Kelas II Yogyakarta, dan hambatannya terdapat kekurangan pengajar.

⁷ Alexius Cikal Dewanda⁷, dengan judul “*Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta*”, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2020.

Kedua, Skripsi dari Dewi, Aisha candra⁸ dengan judul “*Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar*”. Dalam skripsi ini membahas tentang analisa pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa LPKA Kelas 1 Blitar telah melaksanakan program pembinaan, namun dalam prakteknya banyak sekali kendala yang menghadang, seperti fasilitas sarana dan prasarana, anggaran yang kurang, dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia.

Ketiga, skripsi dari Resnu Febri Wibowo⁹ dengan judul “*Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)*”. Dalam skripsi ini membahas terkait pembinaan LPKA terhadap anak yang berstatus residivis.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah LPKA Kelas II Yogyakarta tidak membedakan pembinaan antara narapidana anak yang berstatus residivis dengan non residivis. Hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor sarana dan pra sarana, sumber daya manusia, dan peraturan perundang-undangan. Sudah seharusnya LPKA dalam melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap residivis anak memberikan porsi

⁸ Dewi, Aisha candra⁸ dengan judul “*Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas UPN Veteran Jawa Timur, 2022.

⁹ Resnu Febri Wibowo, “*Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak oleh Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

pembinaan lebih agar lebih maksimal dan tercapainya tujuan pemidanaan. Pembinaan yang relevan dan ideal terhadap residivis anak dapat ditekankan dengan bimbingan mental (pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, pendidikan umum), bimbingan sosial (kesempatan asimilasi dan integrasi dengan masyarakat luar), bimbingan keterampilan (kursus, pelatihan kecakapan), bimbingan mentaati peraturan, bimbingan lain (perawatan kesehatan dan seni budaya)



E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pidana¹⁰

Dasar pembenaran dan tujuan pidana secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Retributive/Vergeldings theorie).

Dalam Teori absolut menyatakan bahwa pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya dimasa depan). Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah melakukan dosa). Menurut Kant dan Hegel, ciri khas dari teori absolut adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pemidanaan. sebenarnya tidak berguna, bahkan bilamanapun keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Kejahatan adalah peristiwa yang berdiri sendiri; ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan dengan cara ini persoalan dituntaskan. Kesalahan (dosa) hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan/nestapa Jadi pandangannya diarahkan ke masa lalu (*backward looking*), bukan ke masa depan. Karel O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok teori absolut, yakni:

¹⁰ Drs. Alfitra, SH. MH., *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, (Ponorogo: Wade Group, 2019), hlm 33-39.

- a. *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai balasan);
- b. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak meangandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);
- c. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan);
- d. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);
- e. *Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan.

Teori relatif atau teori tujuan Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: preventif, deterrence dan reformatif. Menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*)

atau menurut Nigel Walker disebut aliran reduktif (*the "reductive" point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada pelaku tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuan. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Oleh karena ber-orientasi pada tujuan yang bermanfaat, maka teori ini disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Tujuan pencegahan kejahatan dibedakan antara "*special deterrence*" (pengaruh pidana terhadap terpidana) dan "*general deterrence*" (pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya).

Teori tujuan pidana yang berupa "*special deterrence*" dikenal dengan sebutan "Reformation atau *Rehabilitation Theory*". Dalam teori relatif ini dikenal dua pidana/sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini merupakan hakekat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system* yang menjadi ciri dari teori relatif. Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan/penderitaan dan sanksi tindakan terkait dengan unsur pembinaan. Kedua-duanya sama-sama penting. Pemidanaan sebagai suatu tindak-

terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi- konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme. Menurut Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok teori relative ini, yakni:

- a. *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan);
- b. *Prevention is not a final aim, but a means to a more supreme aim, e.g. social welfare* (Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat);
- c. *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment* (hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
- d. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan);
- e. *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor*

retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare. (Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bilataak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

3) Teori Modern.

Teori modern Teori modern berorientasi pada “hukum perlindungan sosial” yang harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Teori modern menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana serta menolak fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Atas dasar doktrin ini, teori modern melahirkan apa yang disebut dengan istilah “Restorative Justice”. Apabila ditinjau secara historis lahirnya ide restorative justice, dapat dilihat ragaan di bawah ini: Teori Relatif (*Dad-Dader*

Strafrecht) Jenis Sanksi “*Double Track System*” Punishment Treatment Tidak mencapai hasil maksimal/gagal Melahirkan Teori modern.

2. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan hal tersebut harus mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

1. Perlindungan
 2. Keadilan
 3. Non diskriminasi
 4. Kepentingan terbaik Anak
 5. Penghargaan terhadap pendapat Anak
 6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
 7. Pembinaan dan pembimbingan Anak
 8. Proporsional
 9. Perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir,
dan
 10. Penghindaran pembalasan
3. Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana

Dalam menjalankan proses dan fungsinya, petugas LPKA wajib memperhatikan hak Anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekereasional

5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tindak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya
9. Memperoleh pendampingan orang tua/wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh anak
10. Memperoleh advokasi social
11. Memperoleh kehidupan pribadi
12. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat
13. Memperoleh pendidikan
14. Memperoleh pelayanan Kesehatan
15. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap implementasi sistem pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Kelas II Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Penulis mengumpulkan beberapa data yang akan dianalisis sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research). Wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian, dokumentasi dan observasi.

Selain itu, terdapat beberapa bahan hukum yang mengikat, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder berupa buku, karya ilmiah; tesis, skripsi, artikel jurnal, dan media online yang berkaitan dengan obyek penelitian.

c. Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ensiklopedia.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi bahan informasi. Analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analitis*. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Studi Implementasi Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta”, diperlukan gambaran umum terhadap apa

yang akan dijelaskan dari penelitian awal hingga mendapat kesimpulan. Terdapat lima bab yang akan disusun oleh penulis dengan harapan akan tersusun secara sistematis dan koheren.

Bab Satu, berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yang dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada latar belakang masalah dijelaskan mengenai temuan awal yang dijabarkan untuk melihat apa saja permasalahan di dalamnya. Selanjutnya latar belakang tersebut dirumuskan dengan beberapa pertanyaan yang akan dijawab di akhir.

Bab Dua, berisi tinjauan umum tentang teori pemidanaan, asas sistem peradilan anak dan hak anak dalam proses peradilan. Pada tinjauan umum kerangka teori yang dijabarkan penulis, menjelaskan tentang keterkaitan teori tersebut dengan proses peradilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta.

Bab Tiga, berisi tentang tinjauan umum peraturan perundang-undangan terkait Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Bab Empat, berisi gambaran umum LPKA Klas II Yogyakarta, Analisa penerapan dan hasil implementasi peran pembinaan khusus anak dan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pembinaan di LPKA Klas II Yogyakarta.

Bab Lima, berisi penutup dari penelitian yang telah dilakukan dengan menjelaskan konklusi atau kesimpulan serta uraian berupa saran dan kritik yang penting dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki kewajiban menyelenggarakan pembinaan untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pembinaan yang dimaksud mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, keterampilan, serta perlindungan psikologis dan sosial. LPKA bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak tersebut, dengan mematuhi norma-norma hukum dan hak asasi manusia yang berlaku. Dalam konteks ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, memastikan bahwa mereka mendapatkan pendampingan dan pelatihan yang sesuai, serta membantu mereka agar dapat kembali ke masyarakat dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai, untuk menjalankan kewajiban dan mencapai tujuan daripada LPKA, berdasarkan observasi dan wawancara, LPKA Klas II Yogyakarta menyelenggarakan beberapa program pembinaan, yaitu: Pembinaan Keagamaan. Implementasi dari program pembinaan keagamaan diwujudkan dengan adanya kegiatan sholat berjama'ah 5 (lima) waktu, sholat dhuha, tadarus, dan hadroh. LPKA Klas II Yogyakarta juga bekerja sama dengan Kementrian Agama. Kementrian Agama memiliki jadwal setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu untuk mengisi pengajian/kultum di LPKA Klas II Yogyakarta. Pembinaan

Berbangsa dan Bernegara, implementasi program Pembinaan Berbangsa dan Bernegara diwujudkan dengan adanya kegiatan Pramuka, Pelatihan Baris-Berbaris, dalam hal ini ini LPKA Klas II Yogyakarta bekerja sama dengan kwarcap Gunung Kidul dan KODIM. Pembinaan Keterampilan, implementasi program Pembinaan Keterampilan diwujudkan dengan adanya kegiatan pelatihan keterampilan seperti tata boga, sablon, dan laundry.

2. Terdapat pula beberapa hambatan dalam proses peran implementasi pembinaan di LPKA Klas II Yogyakarta, yaitu tidak adanya sekolah rujukan yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk Andikpas yang dikeluarkan dari sekolah asalnya; Andikpas yang telah berusia lebih dari 18 tahun seharusnya sudah dipindahkan ke Lapas Pemuda, Tidak adanya Lapas Pemuda di Yogyakarta, menjadikan LPKA Klas II Yogyakarta masih menampung Andikpas tersebut; Terhambatnya implementasi kegiatan pembinaan untuk Andikpas LPKA Klas II Yogyakarta dikarenakan ketidakhadiran pihak ketiga untuk mengisi kegiatan pembinaan.

B. Saran

Beberapa hal penting yang menjadi saran dari Penulis disini adalah:

1. Penting bagi Dinas Pendidikan untuk menunjuk sekolah sebagai rujukan bagi Anak Didik Pemasarakatan LPKA Klas II Yogyakarta. Adanya sekolah rujukan yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan membuktikan komitmen untuk memastikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Ini

adalah dasar yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak-anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan seperti LPKA memiliki hak yang sama dengan anak-anak di lembaga luar untuk mendapatkan pendidikan formal.

2. Pentingnya Anak didik pemasyarakatan LPKA Klas II Yogyakarta yang umurnya sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun harus dipindahkan ke Lapas Pemuda karena pendekatan rehabilitasi yang sesuai dengan fase perkembangan dan kebutuhan pemuda, hal ini sangat penting untuk memastikan reintegrasi sosial yang sukses.
3. Pentingnya mengadakan kegiatan insidental untuk Andikpas di LPKA Klas II Yogyakarta, apabila pihak ketiga berhalangan hadir Andikpas tidak memiliki waktu yang terbuang sia-sia yang dapat mengakibatkan Andikpas bosan dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di LPKA Klas II Yogyakarta.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008

Ninie Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, 1996

Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, (Jakarta: Unicef, 2004)

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.J., M.Hum., *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011

3. Karya Ilmiah

Alexius Cikal Dewanda, dengan judul “Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2020.

Dewi, Aisha candra dengan judul “Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas UPN Veteran Jawa Timur, 2022.

Dyana C. Jatnika, Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat, *Share Social Work Jurnal*, Vol 5 No.1, (2016).

Hani Sholihah, Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, *Jurnal for Islamic Studies*, Vol 1 No. 2 (2018).

J. Madani, Implementasi Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang, Vol 3 No. 2, (2020).

Resnu Febri Wibowo, "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residevis Anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Selamat, Widodo, Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi di Pengadilan Purwokerto), Vol 17 No. 1 (2017)